



PUTUSAN

Nomor:90/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1512/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 07 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat TERBANDINGn).



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rao Kabupaten Pasaman dan Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat pada tanggal 14 April 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1512/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 7 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 April 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 5 Juni 2014 dengan register nomor 90/Pdt.G/2014/PTA.Mdn;

Memperhatikan bahwa Tergugat/ Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Me dan tanggal 14 Mei 2014 Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu banding ,sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun berdasarkan berita acara sidang terungkap bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, walaupun Tergugat/ Pembanding mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, sehingga Penggugat/ Terbanding sudah lebih lima kali pergi meninggalkan rumah karena Penggugat/ Terbanding suka emosi dan berkata kasar, bahkan Penggugat/ Terbanding pernah mengejar Tergugat/ Pembanding dengan memegang pisau, sehingga Tergugat/ Pembanding lari melewati atap genteng rumah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat/ Terbanding, sementara saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Tergugat/ Pembanding tidak dapat didengar keterangannya, karena Tergugat/ Pembanding tidak menghadirkannya kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding masing masing dibawah sumpahnya, walaupun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, namun para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan melihat langsung akibat dari terjadinya pertengkaran tersebut seperti muka Penggugat/ Terbanding lembam dan mulut berdarah, serta sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, sementara pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/ Terbanding, bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak tahun 2013 dan tidak pernah bersatu lagi, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka dengan tanpa mempersoalkan siapa penyebab pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 38/K/AG/1990, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal.19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 512/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 7 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1512/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 7 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus limah puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT,SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **HJ. ENITA.R.SH.** dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. AINUL MARDIAH.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT,SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

HJ. ENITA.R. S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. AINUL MARDIAH.SH

Perincian biaya perkara

1	Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-